



PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN HUTATONGA
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TENTANG TA'LIQ TALAQ
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh



Wilda Rahma Nasution
NIM. 09 210 0028

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013



PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN HUTATONGA
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TENTANG TA'LIQ TALAQ
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

Wilda Rahma Nasution
NIM. 09 210 0028

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Pembimbing II

Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2013

Hal : Skripsi
A.n. Wilda Rahma Nasution

Padangsidempuan, 18 Juni 2013
Kepada Yth:
Ketua STAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Wilda Rahma Nasution yang berjudul: "*Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Ta'liq Talaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,


Dr. H/Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II,


Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Rahma Nasution
NIM : 09 210 0028
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan
Batang Angkola Tentang Ta'liq Talaq Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2013

Yang menyatakan



Wilda Rahma Nassution
Wilda Rahma Nassution
NIM. 09 210 0028



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Wilda Rahma Nasution
N I M : 09 201 0028
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN HUTATONGA
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TENTANG TA'LIQ TALAQ
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

3. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

4. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 25 Juni 2013

Pukul : 13.30 Wib s/d. selesai

Hasil/Nilai : 72(B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,41

Predikat : ~~Cukup/Baik~~ **Amat Baik** ~~Cum laude*~~

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN HUTATONGA
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TENTANG
TA'LIQ TALAQ DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

**DITULIS OLEH : WILDA RAHMA NASUTION
NIM : 09 210 0028**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 25 Juni 2013

Ketua



Dr. H. Abraham Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Ta’liq Talaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apa fungsi dan tujuan ta’liq talaq menurut pandangan masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. kenapa tidak semua orang mengucapkan ta’liq talaq setelah akad nikah berlangsung di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, dan kenapa isteri tidak mengadu ke Pengadilan Agama apabila suaminya telah melanggar isi taklik taklak di masyarakat kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tujuan ta’liq talaq menurut pandangan masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, untuk mengetahui kenapa tidak semua orang mengucapkan ta’liq talaq setelah akad nikah berlangsung di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola dan untuk mengetahui kenapa isteri tidak mengadu ke Pengadilan Agama apabila suaminya telah melanggar isi ta’liq talaq di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai sosio-legal research. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelian sosio-legal selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Ta’liq Talaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum suami sebagai objek ta’liq talaq di Kelurahan Hutatonga tahu bahwa memberikan belanja kepada isteri adalah kewajiban sebagai seorang suami, begitu juga apa yang tercantum dalam akta nikah. Namun pembahasan dengan istilah ta’liq talaq terkadang mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu hukum. Dari segi adat mereka menganggap kurang baik apabila isteri mengadukan suaminya ke Pengadilan Agama sebab posisi suami dalam rumahtangga membuat isteri enggan mengadukan ke Pengadilan Agama walaupun suami sudah jelas melanggar ta’liq talaq. Kemudian dari segi keagamaan masyarakat yang masih menganggap bahwa talaq hanya terjadi apabila suami melapalkannya. Hal ini menyebabkan isteri yang dilalaikan haknya oleh suami menjadi tidak berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan cenderung mempertahankan keluarganya.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Ta’liq Talaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal As-Syakhsyah STAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua STAIN Padangsidempuan.
2. Bapak ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan ketua Program Studi Syari’ah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arsyad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang juga telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, para staf Jurusan Syari'ah, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdul Jali Nasution dan Ibunda tersayang Asnari Dalimunthe yang tidak hanya memperjuangkanku hingga saat ini juga dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Kakak penulis yang tersayang yaitu kakanda Lili Febriani Nasution dan adindaku semuanya, tanpa ridho dan keikhlasan kalian penulis tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari kalian, semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 18 Juni 2013

Penulis



Wilda Rahma Nasution

NIM. 09 210 0028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	tte	
ث	š a	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	jje	
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ž al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	rer	
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭte (dengan titik di bawah)	
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	fef	
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	lel	
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fat ^h ah	a a	
_____	Kasrah	i i	
_____ ,		ḍommah u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Nama
ي و	Fat ^h ah dan ya Fat ^h ah dan wau	ai a dan i au a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama dan Tanda	Huruf Nama
..... ا ي	Fat ^h ah dan Alif atau ya	\bar{a} a dan garis
..... ي	kasrah dan ya	\bar{i} i dan garis
..... و	ḍ ammah dan Wau	\bar{u} u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat^hah, kasrah, dan ^hammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
PENGESAHAN KETUA STAIN PADANGSIDIMPIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITELASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi	13
B. Pengertian Ta'liq Talaq.....	17
C. Ketetapan Ta'liq Talaq dalam Kompilasi Hukum Islam.....	25
D. Konsekuensi Ta'liq Talaq.....	29
E. Kajian Terdahulu.....	34

BAB III..... METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	43

C. Informan Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Ta’liq Talaq Menurut Pemahaman Masyarakat	
B. Kelurahan Hutatonga	59
C. Waktu dan Peroses Pembacaan Ta’liq Talaq.....	53
D. Ta’liq Talaq dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga	55
E. Analisis Penulis.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN RISET
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat pasti Islam membolehkan, menganjurkan bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam pasti melarang untuk melaksanakannya. Oleh karena itu Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik yang ada hubungannya dengan Sang Khalik, antara sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya. Hukum tersebut dikenal dengan hukum muamalat. Salah satunya adalah mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹ Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga. Kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan UU No 1/1974) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta :UII Press, 2010), hlm. 1.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan,³ pernyataan ini disebutkan dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. al-Dzariyat: 49)

Perkawinan adalah satu cara yang dipilih Allah SWT. Untuk melanjutkan keturunan, dan untuk kesejahteraan manusia. Disamping itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rum: 21).

²Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta:Pustaka Widyatmaja, 2004), hlm. 8.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Alma'arif, 1187), hlm. 9.

Maka untuk tercapainya satu rumah tangga yang tenteram lagi sakinah dibutuhkan suatu kesadaran dari kedua belah pihak yang saling pengertian hak-hak dan kewajibannya dalam menjalani bahtera rumah tangga dimana hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan yang merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut dengan KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu dari rukun perkawinan adalah ijab dan kabul. Hal ini dilakukan oleh wali dari pihak calon isteri dengan calon mempelai laki-laki, sehingga dengan ucapan ijab kabul tersebut, maka antara keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan membaca sighat ta'liq talaq. Ta'liq talaq menurut hukum perjanjian Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut akan jatuh talaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian ta'liq talaq.⁵

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 207.

Dalam sistem hukum dunia, kompetensi perceraian sepenuhnya berada di tangan hakim. Pengadilan adalah satu-satunya forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran mahligai perkawinan. Walaupun dalam hukum Islam diketahui bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai hak menjatuhkan talaq terhadap isteri dalam kondisi apapun.⁶

Perceraian adalah hak pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya. Perilaku yang wajar dari seorang pria terhadap isterinya ialah bahwa apabila ia berkehendak untuk hidup bersama isterinya, maka ia harus mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak isterinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama isterinya itu maka ia harus secara sopan dan ramah menceraikannya. Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita.⁷ Dalam hal inilah tampak akan fungsi ta'liq talaq yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya.

Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighat ta'liq talaq sudah merupakan

⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, terjemahan Zaid Hussein al-Hamid, Cet. II, Pustaka Amani, (Jakarta, 1995), hal. 311

⁷ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Cetakan I, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 10.

alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talaq. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap keberadaan ta'liq saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar.

Mahmoud Syaltout dalam buku *Perbandingan Mazhab* menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian ta'liq talaq adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian ta'liq talaq, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian ta'liq talaq itu dianggap sah untuk semua bentuk ta'liq. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁸

Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, eksistensi ta'liq talaq sangatlah penting.⁹ Murtadha Muthahhari mengilustrasikan perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan isterinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak normal,

⁸ Daniel S. Lev, *Op.Cit.*, hal 4.

⁹ Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, terjemahan M. Hashem, Penerbit Pustaka, Bandung, 1997, hal. 197.

dimana diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (hakim). Berdasarkan pemaparan di atas bahawa keberadaan ta'liq talaq sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti ta'liq talaq dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam undang-undang Indonesia ta'liq talaq merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami isteri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap isterinya yang nusyuz.¹⁰ Ta'liq talaq menurut kitab-kitab fiqh diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya. Meskipun pengucapan ta'liq talaq ini bukan merupakan hal yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela, akan tetapi sekali ta'liq talaq diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹¹

Dalam surat perjanjian ta'liq talaq yang modelnya sudah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan isterinya secara baik dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Dalam Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 90.

mempergaulinya secara makruf. Kemudian disusul dengan janji suami yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talaq, jika salah satu dari pasal itu dilanggar maka talaqnya akan jatuh melalui Pengadilan apabila isteri tidak rido atas perbuatan suaminya.¹² Isi pasal tersebut ialah bahwa suami tidak akan menyia-nyiakkan nafkah wajib isterinya dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut, tidak akan menyakiti badan atau jasmani isterinya atau tidak akan membiarkan (mempedulikan) isterinya enam bulan lamanya.

Sighat ta'liq talaq ini diadakan dengan maksud melindungi hak-hak isteri dari kesewenang-wenangan suami.¹³ Meskipun ta'liq talaq ini sangat penting. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola tidak semua orang mengucapkan ta'liq talaq setelah akad nikah berlangsung. Hal ini dikarenakan dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya ialah kurangnya pengetahuan mereka terhadap ta'liq talaq, dan yang menjadi masalah adalah ada juga yang membacanya, akan tetapi sebagian dari mereka tidak paham apa yang dibacanya, sehingga apabila terjadi pelanggaran ta'liq talaq yang diucapkan oleh suami seperti meninggalkan isterinya enam bulan lamanya dan tanpa memberikan nafkah sedikitpun selama ia meninggalkannya, namun sang isteri hanya bisa berdiam diri menunggu ucapan talaq dari suaminya karena

¹² Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Direkroral Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1983), hlm. 182.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Op., Cit.*, hlm. 1

mereka beranggapan jatuhnya talaq hanya apabila hal itu diucapkan langsung oleh suami.¹⁴

Sementara sudah jelas diketahui bahwa apabila suami melanggar ta'liq talaq maka isteri boleh mengadu ke Pengadilan Agama agar suaminya menjatuhkan talaq kepada dirinya melalui Pengadilan.

Berdasarkan hal di atas maka penulis menganggap hal ini sebagai suatu masalah dan sangat menarik untuk dikaji, khususnya pada era globalisasi ini, dimana dengan semakin meningkatnya intelektualitas dalam masyarakat. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Ta'liq Talaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah:

1. Apa fungsi dan tujuan ta'liq talaq menurut pandangan masyarakat kelurahan Hutatonga kecamatan Batang Angkola?
2. Kenapa tidak semua orang mengucapkan ta'liq talaq setelah akad nikah berlangsung di masyarakat kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola?

¹⁴ Observasi dan Pengamatan Langsung Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 19 Desember 2012.

3. Kenapa isteri tidak mengadu ke Pengadilan Agama apabila suaminya telah melanggar isi ta'liq talaq di masyarakat kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang penulis maksud adalah untuk melengkapi sebagian dari tugas belajar dan untuk memperoleh gelar Sarjana di dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan ta'liq talaq menurut pandangan masyarakat kelurahan Hutatonga kecamatan Batang Angkola.
- b. Untuk mengetahui kenapa tidak semua orang mengucapkan ta'liq talaq setelah akad nikah berlangsung di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.
- c. Untuk mengetahui kenapa isteri tidak mengadu ke Pengadilan Agama apabila suaminya telah melanggar isi ta'liq talaq di masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

D.Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini pada garis besarnya dapat penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Secara teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan termasuk pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang ingin memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui ta'liq talaq.
- b. Secara praktis untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

E.Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang penulis maksud adalah:

1. Persepsi ialah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.¹⁵ Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persepsi atau tanggapan masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola tentang ta'liq talaq.

¹⁵ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 863.

2. Ta'liq talaq ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talaq yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁶ Sedangkan konsep *shîghat* ta'liq talaq yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang terdapat dalam buku nikah yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan umat muslim di Indonesia pada masalah pernikahan, warisan dan wakaf.¹⁷

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang pandangan atau tanggapan mengenai ta'liq talaq ditinjau dari kompilasi hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembacaannya.

Bab pertama, mengemukakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 6.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 1.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka yang memuat tentang, pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengertian ta'liq talaq, dasar hukum ta'liq talaq, tujuan ta'liq talaq, ketetapan ta'liq talaq dalam Kompilasi Hukum Islam, konsekuensi ta'liq talaq, serta kajian terdahulu.

Bab ketiga, yaitu bagian dari metodologi penelitian yang memuat, gambaran umum lokasi, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat, pengertian ta'liq talaq menurut pemahaman masyarakat Kelurahan Hutatonga, waktu dan proses pembacaan ta'liq talaq, ta'liq talaq dan kaitannya dengan keharmonisan rumahtangga serta analisis penulis.

Bab lima, yaitu merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya). Sebaliknya alat, untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.¹

Persepsi adalah hasil interpretasi atau pemberian makna mengenai rangsang (peristiwa, benda, dan orang) yang ditangkap melalui pengindraan atau pengalaman tertentu.² Karena setiap individu mempunyai pengalaman dan latarbelakang yang berbeda, maka peristiwa yang sama mempunyai makna yang berbeda bagi setiap orang.

Kemampuan persepsi atau pengamatan manusia tidak hanya terbatas kepada rangsangan yang berasal dari benda-benda atau objek-objek yang berasal dari alam luar, tetapi dapat juga mengenali rangsangan sakit, lapar dan dahaga yang merupakan fakta-fakta objektif dari dalam diri kita yang tidak tampaknya tetapi gejalanya kita rasakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 94.

² Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Umum Untuk Belajar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 71

bahwa persepsi atau pengamatan adalah proses dimana individu dapat mengenali objek dan fakta-fakta objektif dengan menggunakan alat indera.³

Menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁴ James P. Chaplin berpendapat bahwa persepsi (*perception*) adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objek dengan bantuan indera. Dalam psikologi kontemporer, persepsi secara umum diperlakukan sebagai suatu variabel campur tangan (*intervening variabel*) yang bergantung pada faktor-faktor perangsang.⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- a. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebarkan tetapi orang yang tidak berpendidikan akan mempersepsikan film tersebut lucu.
- b. Sosial-Ekonomi. Harga makanan di restoran akan dipersepsikan mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan cukup murah bagi orang kaya.
- c. Pengalaman. Kegiatan naik gunung bagi orang yang sudah berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedang orang yang belum pernah naik gunung akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

³ M.Ali Yusuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 45-46.

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.51.

⁵ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

- d. Harapan. Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai, suara sang anak akan dipersepsikan biasa saja.
- e. Usia. Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.
- f. Jenis kelamin. Seorang perempuan akan mempersepsikan olahraga tinju sebagai tontonan kekejaman, sedangkan bagi laki-laki, tinju dianggap sebagai hiburan.
- g. Kepribadian. Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.
- h. Kecerdasan. Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.
- i. Kondisi orang yang menginterpretasikannya. Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang.
- j. Situasi di sekelilingnya. Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, akan tetapi dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, perbedaan persepsi oleh dua orang atau lebih dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:

1. Perhatian. Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi di antara mereka.
2. Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul. Misalnya pada seorang pelari yang siap di garis “start” terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saat mana ia harus mulai berlari. Perbedaan set dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Misalnya, A biasa membeli telur dengan harga Rp.15 butir, sedangkan B biasa membelinya dengan Rp.10/butir. Kalau A dan B bersama-sama membeli telur di suatu tempat dan harga telur di tempat itu adalah Rp.1250/butir, maka bagi telur ini murah, tetapi bagi B terlalu mahal.
3. Kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula persepsi yang berbeda. Misalnya, A dan B berjalan-jalan di pusat perkotaan. A yang kebetulan sedang lapar, mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran-restoran yang berisi makanan lezat. Sedangkan B yang sedang ingin membeli sebuah arloji, mengamati kompleks itu sebagai deretan toko kelontongan.
4. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi. Suatu eksperimen di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsikan mata

uang logam lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

5. Ciri kepribadian. Ciri kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi. Misalnya A dan B bekerja di satu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut, akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi. Sedangkan B yang punya kepercayaan diri, menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lain.
6. Gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut *halusinasi*. Berbeeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami orang yang bersangkutan saja. Penderita skizofrenia misalnya dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat oleh orang lain. Atau mungkin ia bisa melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuknya yang asli, misalnya ia melihat gundukan tanah sebagai harimau yang mau menerkamnya.⁶

B. Pengertian Ta'liq Talaq

Ta'liq talaq berasal dari dua kata yaitu ta'liq dan talaq. Menurut bahasa talaq bermakna melepas tali. Sedangkan menurut syara' adalah melepas ikatan akad yang dimaksud talaq ialah memutuskan tali perkawinan yang sah. Arti ta'liq adalah menggantungkan. Apabila dihubungkan dengan talaq mempunyai

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Pssikologi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 43-44.

arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan (diperjanjikan) lebih dahulu.⁷

Ta'liq juga berarti suatu janji dari suami kepada istri yang didasarkan kepada syarat-syarat tertentu.⁸ Ta'liq talaq adalah suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Ta'liq talaq menurut pengertian hukum Indonesia adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.⁹

Menurut Sudarsono, ta'liq talaq adalah suatu talaq yang digantungkan terjadinya pada suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh suami.¹⁰ Sedangkan menurut Soemiyati adalah suatu talaq yang digantungkan kepada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹¹

Ta'liq talaq merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah.¹² Adapun ta'liq talaq menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talaq yang

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm. 139.

⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Bandar Maju, 2002), hlm.108.

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 227.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 251.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

¹² Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan Op., Cit.*, hlm. 227.

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ta'liq talaq adalah perjanjian yang telah disetujui antara suami isteri tentang talaq yang digantungkan oleh suami terhadap suatu hal yang mungkin terjadi dikemudian hari yang disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Ta'liq talaq merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diucapkan oleh suami atas dasar adanya kesepakatan antara suami isteri. Janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau khabar.¹⁴ Adapun dalil tentang ta'liq talaq yaitu terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nisa’:128).

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 6.

¹⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1980), hlm. 39.

Menurut Sayuti Thalib¹⁵ ayat di atas dijadikan dasar, tata cara dan syarat-syarat bagi ta'liq talaq. Dirumuskan dalam bentuk suatu perjanjian dengan menentukan cara-cara untuk menyelesaikan kalau terjadi nusyuz bagi laki-laki, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Jadi adanya ta'liq talaq, atau perjanjian perkawinan lainnya adalah dalam rangka menyelesaikan jika suami tidak melakukan melaksanakan kewajibannya ataupun menyakiti isterinya.¹⁶

Selanjutnya dalil ta'liq talaq bahwa harus memenuhi janji terdapat di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ط

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (Q.S. al-Rum: 34).

Ditinjau dari segi yuridis, ada beberapa produk perundang-undangan yang secara isi ta'liq talaq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila langsung dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perjanjian ta'liq talaq. Adapun peraturan perundang-undangan itu adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990. Dalam KHI ta'liq talaq diatur dalam

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), hlm. 271.

Bab VII mengenai Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Ta'liq Talaq, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Keadaan yang disyaratkan dalam ta'liq talaq betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talaq jatuh. Supaya talaq sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama
- 2) Perjanjian ta'liq talaq bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liq talaq diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, diatur dalam Bab

III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24 yang berbunyi:

Pasal 11

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan.
3. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
4. *Shîghat* ta'liq talaq ditetapkan oleh Menteri Agama.
5. Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

Pasal 24

- 1) Apabila waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), maka suami membaca dan menandatangani ta'liq talaq sesudah akad nikah dilangsungkan.
- 2) Apabila waktu nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu yang lain di muka PPN/ Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Kemudian tujuan ta'liq talaq, hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami, dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri dari pada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih matang berfikir sebelum mengambil keputusan dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas emosi. Pertimbangan lain, seorang suami akan berfikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, sebab talak itu akan berakibat beban atas suami berupa nafkah selama istri mengalami masa iddah dan *mut'ah* (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada isteri yang ditalaq).¹⁷

Namun hal ini tidak berarti bahwa isteri sama sekali tidak diberi jalan untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan haknya hingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai istri dan talaq ini sebagai jalan terakhir setelah adanya *ikhtiyâr* dan perdamaian. Dalam hal seperti ini Islam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya.¹⁸

Islam juga tidak membenarkan suami mentalaq istrinya tanpa alasan yang kuat, dengan ini jelas bahwa Islam mempersulit pintu perceraian, kecuali sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya memperbaiki hubungan dalam

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 72-73.

¹⁸ *Ibid.*

berumah tangga telah ditempuh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن عبید الله ابن الولید الوصافی عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابغض ا حلال الى الله الطلاق

Artinya:

Dari Ubaidillâh bin Walîd al-Washâfiy, dari Muhârib bin Ditsâr dari Abdullâh bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq.¹⁹

Dengan demikian ta'liq talaq yang sudah diperjanjikan ini bertujuan untuk melindungi istri dari tindak sewenang-wenang suami, sehingga suami tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap isteri. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada sering terjadi suami melanggar isi perjanjian ta'liq talaq, seperti kekerasan dalam rumah tangga, suami berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya baik dalam bentuk sikap ataupun perbuatan. Suami yang tidak memberi nafkah pada keluarganya, pergi bertahun-tahun meninggalkan anak dan isterinya dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama dari suami dan istri, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, serta kurang memahami tujuan pernikahan.

Adapun tujuan pernikahan adalah:²⁰

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 728

²⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 27.

c) Memperoleh keturunan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²¹ Dalam hal ini, maka Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberlakukan sistem ta'liq talaq seperti yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang bertujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Jika suami menyia-nyiakan isteri sehingga isteri sengsara, maka isteri dapat mengadu kepada hakim agar perkawinannya diputuskan.

Dengan adanya janji yang terwujud dalam bentuk ta'liq talaq, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Usaha Pemerintah yang sungguh-sungguh di dalam masalah ini selanjutnya dapat dilihat dalam prosedur ta'liq talaq di mana dalam pelaksanaannya pada setiap prosesi pernikahan (ijab qabul), pegawai pencatat nikah (PPN) menganjurkan agar calon suami bersedia untuk membaca *shîghat* ta'liq talaq .

Adapun bunyi sîghat ta'liq yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini:

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama.....binti.....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sîghat ta'liq atas isteri saya sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:

²¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- (1) Meningalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwad itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial.

C. Ketetapan Ta'liq Talaq Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejalan dengan tujuan hukum perkawinan untuk tidak membuat perceraian sebagai suatu hal yang mudah untuk dilakukan, KHI kemudian memandang ta'liq talaq ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa ta'liq talaq ini di kategorisasikan dalam kompilasi bukan di bawah bab tentang perceraian (Bab XVI), tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46 dari kompilasi tersebut mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada dalam ta'liq talaq dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama.

Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur ta'liq talaq sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46 dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta,liq talaq.

Kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²²

Dan perjanjian ta'liq talaq adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Adapun penjelasan masing-masing ayat pasal 46 adalah sebagai berikut:

1. Isi ta'liq talaq sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Apabila suami melanggar perjanjian ta'liq talaq tersebut, maka isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 350.

terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh Hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:²³

a. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama madzhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuannya itu tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, maka Imam Syafi i mengatakan bahwa suami istri itu tidak boleh diceraikan.

Sementara itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi isteri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.

b. Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
 c. Terancam kehidupan isteri karena suami tidak berada di tempat. Menurut Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang isteri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun).

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 490-491.

- d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.
3. Ta'liq talaq tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali ta'liq talaq diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini ta'liq talaq sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian ta'liq talaq ini. Sebagaimana penjelasan pasal 45 dan 46 tersebut, ta'liq talaq menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam merupakan perjanjian perkawinan. Perjanjian ta'liq talaq yang wajib dilakukan oleh mempelai pria pada saat mengadakan ijab qabul. Akan tetapi sekali perjanjian taklik talak tersebut diperjanjian maka tidak dapat dicabut kembali.

Adapun perjanjian ta'liq talaq ini merupakan perjanjian talaq yang digantungkan. Apabila dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua isi perjanjian tersebut, maka isteri mempunyai hak untuk mengajukan talaq atau cerai ke pengadilan agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti.

Gugatan yang diajukan oleh isteri karena alasan pelanggaran ta'liq talaq ini adalah sama dengan pembuktian dalam perkara *fasakh*. Karena pembuktian dalam perkara ta'liq talaq sama dengan pembuktian dalam perkara *fasakh*. Seperti untuk membuktikan bahwa suami tidak memberi nafkah isterinya dalam perkara ta'liq talaq adalah sama mudah dan sama sukarnya dengan membuktikan bahwa suami tidak memberi nafkah isterinya dalam perkara *fasakh*.²⁴

²⁴ Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 208.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut *fasakh* di pengadilan adalah:²⁵

- a. Suami sakit gila;
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh;
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya;
- e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami;
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

Dan perceraian yang terjadi hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 115 dan pasal 123 KHI.

D. Konsekuensi Ta'liq Talaq.

Pada dasarnya mengucapkan *shîghat* ta'liq talaq bukan suatu keharusan, karena hal itu dilakukan dengan suka rela. Namun perjanjian ta'liq talaq yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali karena bersifat mengikat.²⁶

²⁵ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 114.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Op. Cit.*, hlm. 83.

Apabila perjanjian ta'liq talaq telah diperjanjikan, maka jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak itu kemudian betul-betul terjadi dan isteri tidak rela, kemudian mengajukan ke pengadilan agama dan pihak isteri dapat membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan saksi-saksi yang memenuhi syarat, maka berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Agama jatuhlah talaq.²⁷

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti.²⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

²⁷ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 204.

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Op. Cit., hal. 209.

Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah:229).

Talaq yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian ta'liq talaq ini termasuk talaq bain. Hal ini dikarenakan perceraian itu disertai dengan pembayaran uang *iwad* oleh pihak isteri. Jika diperhatikan hal ini hampir sama dengan perceraian yang disebabkan *khuluk*, yaitu sama-sama membayar uang *iwad*.²⁹

Berdasarkan fakta yuridis, *shîghat* ta'liq talaq yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 sedikitnya meliputi 10 unsur. Secara riil alasan perceraian itu apabila semua unsur yang terdapat dalam *shîghat* ta'liq talaq itu terwujud, dengan memperhatikan kemungkinan alternative pada salah satu ayat (a), (b), (c), dan (d). Unsur-unsur yang dimaksud adalah:³⁰

- a. Suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya, atau;
- c. Suami menyakiti badan/jasmani isteri atau;
- d. Suami membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya;

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Op. Cit.*, hlm. 117.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 260-261.

- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadukan halnya ke pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan Agama;
- h. Isteri membayar *iwad*;
- i. Jatuhnya talaq suami satu kepada isteri;
- j. Uang *iwad* oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Apabila memperhatikan bentuk ta'liq talaq di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak isteri yang harus diterima.³¹ Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai memelihara isterinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak isteri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.³²

Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan isterinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila dirinci kewajiban suami atas isterinya terdiri dari:

Nafkah. Setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami memberikan

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

³² Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hlm. 67.

nafkah secara berlebihan karena mempunyai dampak negatif. Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami. Jadi memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami.

Fuqaha sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian, sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah:233)

Beberapa ulama mengatakan bahwa seorang isteri yang merasa didustai oleh suaminya khususnya dalam hal finansial berhak meminta cerai apalagi jika suami ternyata sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah isteri dan keluarganya secara layak.³³

Ulama menafsirkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban memberikan papan bagi isterinya secara layak dan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam rumah itulah seorang istri mampu sepenuhnya menempatkan diri sebagai pemimpin rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi *shîghat* ta'liq yang ke (1) yang semula meninggalkan istri selama enam bulan, dirubah menjadi dua tahun. Dan ta'liq talaq dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.³⁴

³³ *Ibid.*, hal. 68.

³⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 63.

Pelaksanaan ta'liq talaq yang berlaku di Indonesia adalah ta'liq talaq yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dalam kitab fiqh ta'liq talaq dibagi menjadi dua yaitu ta'liq *qasamî* dan ta'liq *syarthî*. Ta'liq *qasamî* adalah sumpah untuk mendorong berbuat sesuatu atau kebalikannya (mencegah berbuat sesuatu), atau untuk memperkuat berita. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'liq *syarthî* adalah ta'liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talaq diwaktu terjadinya syarat.³⁵ Sedangkan di Indonesia tidak terdapat pembagian ta'liq talaq, karena hanya satu macam ta'liq talaq yaitu ta'liq talaq yang ditentukan oleh Departemen Agama dan ini termasuk ta'liq *syarthî* menurut fiqh.

Adapun ta'liq talaq yang berlaku di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis dan PPN hanya menawarkan kepada mempelai apakah dibacakan taklik talak atau tidak. Bila dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan isteri. Bila suami tidak bersedia membaca ta'liq talaq, maka teks ta'liq talaq yang tersedia dicoret petugas sebagai tanda suami tidak membaca ta'liq talaq. Karena pembacaan ta'liq talaq ini hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk tidak membacakannya di hadapan isteri.

C. Kajian Terdahulu

³⁵ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, diterjemahkan oleh Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 211.

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis ini, diantaranya:

Penelitian Andri Irama Daulay dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Sayurmatinggi Tentang Hukum Menikahi Isteri Yang Ditalak Tiga”. Dalam penelitian Andri Irama Daulay menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitiannya diketahui bahwa masyarakat Sayurmatinggi menikahi kembali isterinya yang telah ditalak tiga sebelum menikahi perempuan lain.

Rita Susinta, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Talak Tiga di Kecamatan Marancar Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dalam hal ini permasalahan yang diteliti adalah realitas pelaksanaan pernikahan ulang setelah talak tiga dan penyebab terjadinya pernikahan ulang di kecamatan Marancar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Ariadi Praja Simamora, yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Dalam penelitian ini Ariadi Praja Simamora menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya dengan studi penelitian lapangan. Dari penelitiannya diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak.

Sedangkan penelitian penulis adalah Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Tentang Taklik Talak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang persepsi (pemahaman) masyarakat Hutatonga tentang ta'liq talaq ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat kelurahan Hutatonga. Kelurahan Hutatonga berada di wilayah kecamatan Batang Angkola Jae Kabupaten Tapanuli Selatan.¹ Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae mempunyai luas $\pm 85,7$ Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae, berikut ini batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Manegen
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sipangko
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Pasir
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Rakyat²

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

¹ Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.

² Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk kelurahan Hutatonga berjumlah 1839 jiwa yang terdiri dari 948 laki-laki dan 905 orang perempuan yang tersebar pada 405 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN HUTATONGA
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	00 - 5 tahun	42	73	115	6,20%
2	6 - 10 tahun	86	76	162	8,74%
3	11 - 15 tahun	64	93	157	8,47%
4	16 - 20 tahun	65	99	164	8,85%
5	21 - 25 tahun	77	65	142	7,66 %
6	26 - 30 tahun	66	75	141	7,60 %
7	31 - 35 tahun	30	56	86	4,64 %
8	36 - 40 tahun	65	75	140	7,55 %
9	41 - 45 tahun	74	72	146	7,87 %
10	46 - 50 tahun	64	86	150	8,09 %

11	51 - 55 tahun	74	96	172	9,28 %
12	56 – 60 tahun	85	85	170	9,17 %
13	61 tahun ke atas	63	45	108	5,82 %
Jumlah		948	905	1853	100 %

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2011

Data di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 batas usia yang boleh melakukan pernikahan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 1255, dan penulis hanya meneliti orang yang melakukakan (bersangkutan) taklik talak saja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang melakukan taklik talak pada saat pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Hutatonga terdiri dari petani, buruh tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

TABEL II

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN HUTATONGA

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	307	57,49 %
2	Buruh Tani	96	17,97 %
3	PNS	44	8,23 %
5	Karyawan swasta	52	9,73 %
6	Jasa	25	4,68 %
7	Pedagang	20	3,74 %
Jumlah		534	100 %

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2011

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang ta'liq talaq.

4. Keadaan Keagamaan Penduduk

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat kelurahan Hutatonga merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu

agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat kelurahan Hutatonga memiliki dua masjid yang bernama Masjid raya Al-Mubarakah biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ummat (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat juga dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya sholat jum'at adanya madarasyah untuk pengajian anak-anak, dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian yang sopan, karena peran anak pesantren yang beralumnikan dari beberapa pesantren masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat kelurahan Hutatonga, dengan hal itu peneliti menganalisa bahwa masyarakat kelurahan Hutatonga memiliki agama yang bagus.

5. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat kelurahan Hutatonga memiliki pemahaman yang masih

kurang terhadap masalah taklik talak. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Hutatonga digambarkan dalam tabel dibawah ini:

TABEL III
KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN HUTATONGA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	426	34,16 %
2	Tidak Tamat SD	97	5,05 %
3	Sekolah Dasar	325	17,67 %
4	SLTP/ Sederajat	576	31,32 %
5	SMA/Sederajat	276	15,00 %
6	Perguruan Tinggi	139	7,55 %
Jumlah		1839	100 %

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2011

Data di atas menunjukkan bahwa 34,26 % masyarakat kelurahan Hutatonga belum sekolah, 5,05 % tidak tamat SD, 17,67 % Sekolah Dasar, 31,32 % SLTP/Sederajat, 15,00 % SMA/Sederajat, 7,55 % Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Hutatonga yang paling banyak adalah SLTP/ Sederajat yang berjumlah 576 orang dengan persentase 31,32 %.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan ta'liq talaq, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Kelurahan Hutatonga terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya berikut adalah jumlah bangunan sekolah yang ada di kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae.

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN HUTATONGA
BERDASARKAN JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH

No	Nama	Jumlah
1	Paud	1
2	SD	2
3	Madrasah Ibtidaiyah	2
4	SLTP/ sederajat	1
Jumlah		6

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2011

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *socio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian *socio-legal* selalu dikaitkan dengan masalah sosial.³ Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu persepsi masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola tentang ta'liq talaq ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat kelurahan Hutatonga yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti ini yaitu lurah, tokoh adat, tokoh agama, hatobangon, pegawai pembantu pencatat nikah (P3N), dan orang yang melakukan taklik talak pada saat pernikahan. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 87.

menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.⁴ Sampai pada batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi.⁵

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer ada dua

1. Orang-orang yang melakukan taklik talak pada saat pernikahan.
2. Tokoh Masyarakat terdiri dari
 - a. Hatobangon,
 - b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),
 - c. Tokoh Agama,
 - d. Tokoh Adat dan
 - e. Lurah.

Sedangkan sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tersier.⁶

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 99.

⁵ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op., Cit.*, hlm. 141.

- Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.
 - Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.
 - Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.
 - Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*
 - Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*.
 - Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.⁷ Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.⁸

Dengan demikian observasi penulis dilaksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat kemudian melakukan pengamatan secara langsung tentang pandangan masyarakat Hutatonga tentang ta’liq talaq.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.⁹ Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.¹⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,¹¹ susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

⁷ S. Nasution. *Op. Cit*, hlm. 106.

⁸ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Op. Cit*, hlm. 22.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

¹⁰ S. Nasution. *Op. Cit*, hlm. 113.

¹¹ Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang bagaimana pelaksanaan ta'liq talaq di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Untuk ini peneliti melaksanakan wawancara dengan sumber data, yaitu orang yang sudah menikah, pemuka masyarakat dan P3N.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.¹²

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 12-35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Ta'liq Talaq Menurut Pemahaman Masyarakat Kelurahan Hutatonga

Untuk membangun suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dengan ajaran Islam, maka diperlukan pemahaman terhadap apa saja yang menjadi kewajiban sebagai suami isteri, serta sampai dimana batas hak sebagai isteri dan hak suami. Ta'liq talaq yang tercantum dalam akta nikah adalah sebagai informasi tentang hak dan kewajiban bagi suami isteri, dan pada dasarnya semua mengandung tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumahtangga.

Isi ta'liq talaq yang mempunyai nilai positif dalam membentuk keluarga yang sakinah, sebagai kerangka dasar terhadap apa saja yang harus dipenuhi oleh suami serta apa yang menjadi hak isteri yang menjadi tanggungjawab suami. Muatan ta'liq talaq yang menjadi hukum positif di Indonesia pada dasarnya diambil dari hukum Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Hutatonga terkait dengan pengertian ta'liq talaq menurut pemahaman masyarakat Kelurahan Hutatonga bahwa seluruh informan memiliki akta nikah. Dengan kata lain pernikahannya sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yakni tidak menikah dibawah tangan.¹

¹ Juni Sitorus, Kepala Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 13 Maret 2013.

Terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pengertian ta'liq talaq di Kelurahan Hutatonga ada dua pemahaman, yaitu sebagai berikut: Pertama, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat terkait dengan pemahaman tentang pengertian ta'liq talaq secara utuh dijumpai dari informan yang menjadi objek penelitian. Mereka memahaminya karena basis pendidikan yang memang mengajarkan terhadap hukum Islam serta pendidikan keluarga yang membina mereka seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Anwar Dalimunthe, bahwa beliau tahu tentang ta'liq talaq. Beliau mengatakan bahwa setiap pernikahan itu harus ada akta nikah supaya dianggap sah sehingga nanti ada bukti bahwa memang mereka melakukan pernikahan dengan menyampaikan pemberitahuan atau membuat akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hal itu sebagai jaminan terhadap isteri, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan suami lebih bertanggungjawab terhadap keluarga terutama isterinya.

Bapak Anwar Dalimunthe juga menyampaikan bahwa ta'liq talaq adalah janji yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya yang merupakan kewajiban suami terhadap isteri, dan apabila suami melanggar janji tersebut sedang isteri tidak ridho maka isteri boleh mengadu ke Pengadilan Agama untuk meminta cerai melalui Pengadilan dengan alasan bukti-bukti yang kuat serta

membayar *iwad*.² Jadi, menurut beliau dari membaca isi (*sighat*) ta'liq itu secara baik dan benar saja, kita akan mengetahui apa itu ta'liq talaq.

Pengertian lain tentang ta'liq talaq, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ansari Dalimunthe³, ia menyampaikan bahwa ia mengerti dengan isi ta'liq talaq itu. Beliau juga mengatakan bahwa ta'liq talaq itu adalah janji seorang suami kepada isterinya yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, menurutnya seandainya ta'liq talaq itu tidak dibuat menjadi hukum positif, ketentuan tersebut sudah menjadi hal yang wajar dilakukan mengingat isteri sebagai ibu rumah tangga.

Hal yang senada disampaikan oleh bapak Gullam Pulungan, ta'liq talaq itu adalah merupakan bentuk perjanjian yang ada dalam akta nikah yang harus dipenuhi oleh suami kepada isterinya dan apabila suami melanggarnya maka isteri boleh mengadu ke Pengadilan Agama dengan membawa alat bukti yang kuat dan jelas bahwa suami benar-benar melanggar ta'liq talaq maka jatuhlah talak suami kepada isteri melalui pengadilan dengan membayar *iwad* yang telah ditentukan.⁴

Lili Matondang mengatakan ta'liq talaq merupakan janji dan informasi awal tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang merupakan kebutuhan isteri, hal ini termuat dalam akta nikah yang dibaca oleh suami apabila ia

² Anwar Dalimunthe, Kepala Rumah tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 19 Maret 2013.

³ Ansari Dalimunthe, Kepala Rumah tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 20 Maret 2013.

⁴ Gullam Pulungan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 22 Maret 2013.

menghendakinya.⁵ Sedangkan Ibu Mega Hasibuan berpendapat bahwa ta'liq talaq adalah janji sebagai bukti pertanggungjawaban suami kepada isteri bahwa suami benar-benar menyayangi isterinya.⁶

Kedua, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan di Kelurahan Hutatonga tentang pengertian ta'liq talaq dijumpai bahwa ada juga yang tidak mengerti tentang ta'liq talaq. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Timbul Daulay, bahwa ia pertama mendengar ta'liq talaq pada waktu akad nikah dan sebelumnya ia tidak pernah tahu. Sehingga pada saat akad nikah ia menanyakan kepada kodi atau pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) apa itu ta'liq talaq. Oleh karena itu secara substansi Bapak Timbul Daulay tidak paham sama sekali ta'liq talaq, karena memang baru waktu itu dibaca dan langsung ditandatangani.⁷

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Ardi Lubis, ia tidak tahu apa itu ta'liq talaq dan beliau juga menambahkan bahwa sesudah akad nikah ia langsung disuruh oleh pegawai pembantu pencatat nikah untuk membaca ta'liq talaq tersebut, sehingga ia membaca dan mengira bahwa taklik talaq itu adalah administrasi dalam melangsungkan pernikahan.⁸

Bapak Rido juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ia tidak tahu apa itu ta'liq talaq, karena pada saat pernikahan ia hanya disuruh membacanya tanpa

⁵ Lili Matondang, Ibu Rumah Tangga. Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 23 Maret 2013.

⁶ Mega Hasubuan, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 25 Maret 2013.

⁷ Timbul Daulay, Kepala Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 26 Maret 2013.

⁸ Ardi Lubis, Kepala Rumah tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 29 Maret 2013.

menanyakan kepada kodi ataupun orang yang menikahkan mereka yaitu wali dari isterinya. Ia menyangka bahwa itu adalah merupakan prosedur dalam melangsungkan pernikahan.⁹

Sedangkan Ibu Bibah Lubis mengatakan, sama sekali ia tidak mengetahui apa arti dari ta'liq talaq, dan pada saat pernikahanpun saya tidak pernah membacanya. Kemudian Bapak Asmar Matondang menyebutkan bahwa ia juga tidak tahu apa itu ta'liq talaq, pada saat pernikahan ia disuruh untuk membaca dan menandatangani, dan ia mengira bahwa itu merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan akta nikah.¹⁰

Ibu Gusti Dalimunthe menyampaikan bahwa ia tidak tahu ta'liq talaq, dan mengatakan pada waktu akad nikah yang membacanya adalah suami saya jadi saya tidak terpikir untuk menanyakan hal itu kepada orang.¹¹

B. Waktu Dan Proses Pembacaan Ta'liq Talaq

Secara umum diketahui bahwa pembacaan ta'liq talaq dilakukan setelah akad nikah, hal tersebut merupakan prosedur dalam melangsungkan pernikahan yang seharusnya dilakukan oleh semua orang demi kelancaran apa yang dituju.

Terkait dengan penelitian penulis informan menyatakan bahwa pembacaan (*sighat*) ta'liq talaq dilakukan setelah akad nikah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zul Fikar Dalimunthe, pada saat pernikahan ia membaca ta'liq talaq setelah

⁹Rido, Kepala Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 30 Maret 2013.

¹⁰Asmar Matondang, Kepala Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 30 Maret 2013.

¹¹Gusti Dalimunthe, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 3 April 2013.

akad nikah, karena ia mengerti tentang ta'liq talaq maka ketika ia disuruh oleh kodi untuk memebacanya ia tidak menanyakan apa yang akan ia baca kepada kodi tersebut, dan beliau juga menyampaikan ia sering menjadi saksi dalam pernikahan dan selama itu beliau melihat pembacaan ta'liq talaq selalu dibacakan setelah akad nikah sesudah kodi atau pegawai pencatat nikah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ta'liq talaq.¹²

Demikian halnya disampaikan oleh Bapak Netnet Dalimunthe bahwa ta'liq talaq itu dibacakan setelah akad nikah, dan ia menambahkan ketika puteri pertamanya menikah ia menanyakan kepada menantunya apakah ia bersedia untuk membaca ta'liq talaq setelah akad nikah. Namun karena menantunya tidak mengerti maka beliau mejelaskannya bahwa ta'liq talaq itu adalah bentuk perjanjian suami kepada isteri yang merupakan hak dan kewajiban dalam membentuk sebuah keluarga.¹³

Seiring dengan itu Bapak Sholah juga mengatakan taqliq talaq itu dibacakan setelah akad nikah, karena waktu melangsungkan pernikahan saya juga sering diundang untuk hadir dalam prosesi pernikahan, dan sebelum mempelai laki-laki membaca ta'liq talaq tersebut terlebih dahulu kodi atau pegawai pencatat nikah menanyakan apakah bersedia untuk membacanya, serta menjelaskan apa itu takli' talaq.¹⁴

¹²Zul Fikar Dalimunthe, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 7 April 2013.

¹³Netnet Dalimunthe, Tokoh Agama, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 April 2013.

¹⁴Sholah Dalimunthe, Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 13 April 2013.

C. Ta'liq Talaq Dan Kaitannya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang ta'liq talaq di Kelurahan Hutatonga, dari satu sisi ternyata ta'liq talaq itu membantu dalam membina keharmonisan rumahtangga, karena dengan adanya ta'liq talaq yang diucapkan oleh suami pada saat pernikahan menjadikan suami sadar akan kewajibannya kepada isteri.

Hal lain juga dapat diamati oleh penulis sebagaimana yang dialami oleh beberapa rumahtangga yang ada di Kelurahan Hutatonga bahwa dengan adanya ta'liq talaq yang diucapkan oleh suami saat pernikahan apabila suami lupa atau hendak melanggar perjanjian tersebut seperti meninggalkan atau memukuli isterinya maka isterinya mengingatkan kepada suaminya tentang ta'liq talaq yang ia ucapkan ketika pernikahan. Dengan demikian suaminya sadar jika ia melanggar ta'liq talaq maka isterinya bisa mengajukan gugatan cerai terhadapnya.

Dari sisi lain peneliti juga melihat bahwa ta'liq talaq itu tidak membantu dalam membina keharmonisan sebuah rumah tangga. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat di Kelurahan Hutatonga tentang ta'liq talaq pada saat pernikahan mereka memang membaca ta'liq talaq, namun pada kenyataannya janji itu tidak menjadikan ia seorang suami yang bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya karena peneliti melihat bahwa ada juga suami yang sering meninggalkan isteri dan anaknya lebih dari dua bulan tanpa memberikan nafkah sedikitpun, bahkan ada juga yang memukuli isterinya, akan tetapi si isteri

tidak mengajukan cerai ke pengadilan. Sehingga tujuan awal dari ta'liq talaq untuk melindungi isteri tidak terlaksana.

D. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang ta'liq talaq di Kelurahan Hutatonga, peneliti melihat ada beberapa kelompok masyarakat dalam mengartikan ta'liq talaq sebagai berikut:

1. Masyarakat mengerti tentang ta'liq talaq dikarenakan oleh faktor ataupun hirarki pendidikan yang tinggi.
2. Masyarakat mengerti tentang ta'liq talaq karena latarbelakang agama dan pendidikan dari keluarga memang sudah diajarkan oleh orang tua.
3. Masyarakat mengerti tentang ta'liq talaq karena kodi atau pegawai pencatat nikah menjelaskan pada saat akad nikah belangsung.
4. Kemudian yang terakhir sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, peneliti melihat bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, hal ini dapat dilihat dari informan yang berpendidikan, mayoritas mengetahui arti dari ta'liq talaq. Beda halnya dengan informan yang tidak berpendidikan.

Secara umum suami sebagai objek ta'liq talaq tahu bahwa memberikan belanja kepada isteri adalah kewajiban sebagai seorang suami, begitu juga apa yang tercantum dalam akta nikah. Namun pembahasan dengan istilah ta'liq talaq terkadang mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu hukum.

Dari segi adat mereka menganggap kurang baik apabila isteri mengadukan suaminya ke Pengadilan Agama sebab posisi suami dalam rumah tangga membuat isteri enggan mengadukan ke Pengadilan Agama walaupun suami sudah jelas melanggar ta'liq talaq.

Kemudian dari segi keagamaan masyarakat yang masih menganggap bahwa talaq hanya terjadi apabila suami melapalkannya. Hal ini menyebabkan isteri yang dilalaikan haknya oleh suami menjadi tidak berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan cenderung mempertahankan keluarganya.

Dari analisis yang penulis ungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan ta'liq talaq secara baik dan benar cukup sebagai informasi tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membentuk keluarga. Dengan adanya talaq pihak isteri yang lebih dominan terabaikan haknya oleh suami dalam rumah tangga dapat dilindungi, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang isteri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila suami melanggar ta'liq talaq dan isteri tidak ridho atas kejadian tersebut.

Akan tetapi masyarakat Hutatonga tidak menjadikan ta'liq talaq sebagai pelindung bagi hak-hak isteri, sehingga tujuan dicantumkannya ta'liq talaq oleh pemerintah maupun Departemen Agama di dalam Akta Nikah untuk melindungi hak-hak isteri apabila suami melalaikan kewajibannya tidak terlaksana, karena dalam pandangan masyarakat Hutatonga apabila isteri mengajukan cerai ke pengadilan adalah hal yang kurang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ta'liq talaq di kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola sudah terlaksana dan diakui secara formal. Namun belum terlaksana secara efektif sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak dijadikan sebagai pelindung hak-hak isteri apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini dapat dilihat dari:

Secara umum suami sebagai objek ta'liq talaq tahu bahwa memberikan nafkah kepada isteri adalah kewajiban sebagai seorang suami, begitu juga apa yang tercantum dalam akta nikah. Namun pembahasan dengan istilah ta'liq talaq terkadang mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu hukum.

Dari segi adat mereka menganggap kurang baik apabila isteri mengadukan suaminya ke Pengadilan Agama sebab posisi suami dalam rumahtangga membuat isteri enggan mengadukan ke Pengadilan Agama walaupun suami sudah jelas melanggar ta'liq talaq.

Kemudian dari segi keagamaan masyarakat yang masih menganggap bahwa talaq hanya terjadi apabila suami melafalkannya. Hal ini menyebabkan isteri yang dilalaikan haknya oleh suami menjadi tidak berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan cenderung mempertahankan keluarganya.

Fungsi dan tujuan ta'liq talaq, ternyata masih ada diantara suami isteri yang tidak mengerti dan mengetahui fungsi dan tujuan ta'liq talaq itu sendiri, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan pada pembahasan sebelumnya, bahwa mereka menganggap taklik talak itu merupakan bahagian dari prosedur atau administrasi dalam melangsungkan pernikahan dan mereka juga menganggap ta'liq talaq adalah syarat untuk mendapatkan akta nikah.

Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka yang kurang tentang ta'liq talaq, dan pegawai pencatat nikah juga tidak menjelaskan apa fungsi dan tujuan tak'iq talaq dibaca oleh suami, kemudian karena ta'liq talaq dibaca apabila suami bersedia maka ada juga suami yang tidak membaca dan menandatangani.

Oleh sebab itu apabila pegawai pembantu pencatat nikah tidak menyuruh suami untuk membaca ta'liq talaq pada saat akad nikah pihak suami tidak akan membaca dan menandatangani sekalipun itu memang sudah merupakan tanggungjawab mereka dalam membina rumah tangga, dengan alasan pegawai pembantu pencatat nikah tidak menyuruhnya.

Namun ada juga suami dan isteri yang mengerti tentang fungsi dan tujuan ta'liq talaq, sebagaimana yang telah dituturkan oleh informan pada pembahasan sebelumnya, yaitu mereka mengatakan bahwa fungsi dan tujuan ta'liq talaq itu adalah untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, dan apabila suatu ketika suami melanggar ta'liq talaq maka isteri mempunyai alasan untuk menggugat cerai suami.

Adapun analisis yang penulis ungkapkan di dalam penelitian ini bahwa, pelaksanaan taklik talak secara baik dan benar cukup sebagai informasi tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membentuk keluarga. Dengan adanya ta'liq talaq pihak isteri yang lebih dominan terabaikan haknya oleh suami dalam rumah tangga dapat dilindungi, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang isteri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila suami melanggar ta'liq talaq dan isteri tidak ridho atas kejadian tersebut.

Akan tetapi masyarakat Hutatonga tidak menjadikan ta'liq talaq sebagai pelindung bagi hak-hak isteri, sehingga tujuan dicantumkannya ta'liq talaq oleh pemerintah maupun Departemen Agama di dalam Akta Nikah untuk melindungi hak-hak isteri apabila suami melalaikan kewajibannya tidak terlaksana, karena dalam pandangan masyarakat Hutatonga apabila isteri mengajukan cerai ke pengadilan adalah hal yang kurang baik.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu, secara teoritis kepada Mahasiswa khususnya jurusan hukum (Syari'ah) supaya membahas lebih lanjut tentang ta'liq talaq karena skripsi ini masih tahap awal, sehingga perlu untuk dibahas lebih dalam lagi.

Secara praktis, bagi pihak KUA atau pegawai pembantu pencatat nikah hendaknya memberikan pembinaan serta sosialisasi dalam masalah pernikahan

terutama tentang ta'liq talaq, sehingga masyarakat mengerti dan memahami pentingnya suatu pernikahan.

Bagi suami, hendaknya merealisasikan ta'liq talaq dalam membina suatu kehidupan rumah tangga dan menyadari kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, terutama kepada isteri sesuai dengan kemampuan serta memperlakukan isteri dengan baik.

Bagi isteri, umumnya kepada masyarakat hendaknya lebih antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang ada, khususnya yang berhubungan dengan masalah pernikahan, dan bagi isteri yang berpendidikan rendah hendaknya dapat melanjutkan kejenjang yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Dalam Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermedia, 1986), hal. 204.
- Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy-Syifa , 1992.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Juni Sitorus, *Kepala Rumahtangga*, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 13 Maret 2013.

- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- M.Ali Yusuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: Lentera, 2001.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Umum Untuk Belajar*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Perpustakaan RI, "*Kompilasi Hukum Islam*", Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2000, Edisi Ketiga
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Alma'arif, 1187.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatmaja, 2004.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI KELURAHAN HUTATONGA
KECAMATAN BATANG ANGKOLA

A. Daftar wawancara untuk orang yang melakukan ta'liq talaq pada saat pernikahan:

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Berapa usia Bapak/ ibu waktu melaksanakan pernikahan?
3. Apakah Bapak/Ibu mengerti tentang ta'liq talaq?
4. Apakah waktu pernikahan Bapak/Ibu ada membacakan ta'liq talaq?
5. Kapan waktu dibacakan ta'liq talaq?
6. Apakah Bapak mengetahui Fungsi ta'liq talaq?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari ta'liq talaq ?
8. Kenapa Ibu tidak mengadu kepada pihak pengadilan ketika suami Ibu melanggar ta'liq talaq?

B. Daftar wawancara untuk Perangkat Desa :

1. Apakah Bapak tahu tentang ta'liq talaq?
2. Apakah bapak hadir ketika akad nikah berlangsung?
3. Apakah bapak pernah menyaksikan pembacaan ta'liq talaq pada saat akad nikah berlangsung?
4. Kapan ta'liq talaq dibacakan oleh suami?
5. Apakah bapak pernah melihat suami yang melanggar ta'liq talaq?
6. Apakah pernah suami yang melanggar ta'liq talaq diadukan oleh isteri Ke Pengadilan Agama?



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telp. 0634.22080 Fax. 0634.24022
www.stainpsp.ac.id

Padangsidimpuan, 13 Mei 2013

nomor : Sti.14/I. B.4/PP.00.9/611 /2013

tema : -

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth,
Lurah Hutatonga
Kec. Batang Angkola
di-

tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : **Wilda Rahma Nasution**
NIM : 09. 210 0028
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Kelurahan Hutatonga
Kecamatan Batang Angkola

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Taklik Talak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Ketua
Pembantu Ketua I

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.
NIP.19610615 199103 1 004

lampiran :

1. Bina Skripsi



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KELURAHAN HUTATONGA**

Alamat : Jl. Mandailing Km. 11 - Kode Pos 22773

Hutatonga, 19 Mei 2013

Nomor : 424 / 062/V/2013

Lamp : -

Hal : Permohonan Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan
di-
Tempat

Dengan Hormat, bersama ini saya Lurah Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan telah memberikan bantuan informasi Penyelesaian Skripsi yang di perlukan oleh Mahasiswi STAIN Padangsidempuan yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : **Wilda Rahma Nasution**
NIM : 09.210 0028
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Tentang Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Islam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik saya ucapkan terima kasih.



A. B. H. SAHIDAMA Pd

Pembina

NIP. 19630805 198404 1 002

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Wilda Rahma Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Hutatonga/19 Agustus 1990
Alamat : Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Batang Angkola
Nama Orangtua
Ayah : Abdul Jali Nasution
Ibu : Asnari Dalimunthe
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Tani
Alamat : Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Batang Angkola

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Hutatonga tamat tahun 2003
2. MTs Darul Ikhlas tamat tahun 2006
3. MAS Darul Ikhlas tamat tahun 2009
4. S-1 di STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah (AS) masuk tahun 2009

Penulis,

Wilda Rahma Nasution
NIM. 09 210 0028